



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat,  
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat,  
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020 di Kuningan telah melangsungkan Perkawinan secara tata agama Katolik, perkawinan diaftarkan/dicatat pada kantor catatan sipil Kuningan pada tanggal 22 Juni 2020, dengan akta perkawinan No 3208-KW-21062020-0001;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga bahagia pada umumnya.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat menetap di Cigugur dengan mengontrak rumah tahunan.
  - Bahwa selama menetap di Cigugur Penggugat bekerja sebagai penjual makanan dan Tergugat bekerja sebagai supir travel dan supir ojek online.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kng



- Bahwa di awal Maret 2021 Penggugat tidak sengaja melihat handphone Tergugat yang mendapatkan pesan dengan kontak nama Sayang. Maka tergugat pun menanyakan kepada Tergugat mengenai kontak nama tersebut. Penggugat pun meminta Tergugat untuk menunjukkan isi percakapan antara mereka. Tergugat mengaku bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain yang tergugat kenal saat Tergugat bekerja sebagai supir travel, dimana tergugat mengaku sebagai pria lajang dan melakukan pendekatan dengan wanita tersebut.
- Bahwa Tergugat meminta maaf dan mengaku khilaf, serta berjanji tidak akan melakukan hal yang sama di kemudian hari.
- Bahwa Penggugat pada akhir Maret 2021 menemukan kembali bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa pada akhir Maret 2021 Tergugat sengaja tidak pulang ketempat tinggal bersama dengan Penggugat di Cigugur setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat kembali menjali hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa semenjak tergugat tidak pulang pada akhir Maret 2021, tergugat tidak lagi menafkahi dan sangat sulit untuk dihubungi., serta tidak ingin diajak bertemu oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat mencoba berkomunikasi dengan keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat untuk mengatasi permasalahan yang ada, tetapi Tergugat tidak merespon ajakan Penggugat sampai saat ini.
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuningan berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat kepersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti dan saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di Kuningan tanggal 22 Juni 2020 dengan akta perkawinan Nomor 3208-KW-21062020-0001, "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"
3. Memerintahkan kepada Paniteran Pengadilan Negeri Kuningan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap, mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kuningan di Kuningan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Demikianlah atas terkabulnya gugatan Penggugat ini diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tercatat sidang tanggal 31 Mei 2023, tanggal 07 Juni 2023 dan tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan disamping itu pula hingga saat gugatan ini didaftarkan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s.d P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama FERNANDO ANDREAS S dan PURNAMA SILABAN;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s.d P-5 serta keterangan para saksi bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 22 Juni 2020, dimana dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi bahwa awalnya mereka tidak mengetahui kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah setelah ± 4 (empat) bulan berumah tangga dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kontrakan mereka di Cigugur sehingga Penggugat tinggal sendiri dirumah, disamping itu setiap Tergugat pulang ke Kuningan Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan menemui Penggugat namun hanya pulang kerumah orang tuanya saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah tidak tahan akan hal tersebut yang kemudian Penggugat juga pergi ke Bandung untuk merantau ;



Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut yang sudah berlangsung ± 3 (tiga) tahun serta pada saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, maka salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karenanya suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental menurut Majelis Hakim tidak dapat dibentuk oleh keluarga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan alasan – alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

**huruf b** : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; dan

**huruf f** : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai dengan diajukannya gugatan ini, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai



kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan – keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 1**, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum – petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum – petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 2**, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum diatas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka *petitum point ini* yang menuntut agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 3**, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo SEMA Nomor 1 tahun 2017, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, agar putusan perceraian ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat menyatakan mengenai petitum untuk menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sehingga hal tersebut haruslah ditolak, sehingga *terhadap petitum Penggugat point ini* haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 4**, oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR, sehingga sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti sehingga terhadap *petitum gugatan point ini* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Sulastri Kristinawati dan Tergugat Rio Subandi, yang dilangsungkan di Kuningan tanggal 22 Juni 2020 dengan akta perkawinan Nomor 3208-KW-21062020-0001, "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kuningan di Kuningan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.261.500,00 (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kng tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 diucapkan dalam

*Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maman Hendarman, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat di Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H.

**Ttd**

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Maman Hendarman, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....		
4.....A	:	Rp100.000,00;
TK .....		
5.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Panggilan .....		
6.....B	:	Rp31.500,00;
iaya Penggandaan berkas ...		
7.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....		
8. Biaya Sumpah .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp261.500,00;</u>

( dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus )

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kng